



**PUTUSAN**

Nomor 3018/Pdt.G/2024/PA.Cjr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Cianjur**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Euis Ira Yunita binti Dudum Dumyati**, NIK 3203096703930006 tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 27 Maret 1993, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di di Kampung Tipar Rt. 005 Rw.001 Desa Panyusuhan Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur, sebagai Penggugat;

Lawan

**Dede Supriadi bin M. Hamad**, NIK 3203070608040016 tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 06 Agustus 1994,, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Sindangpalay Rt. 010 Rw. 003 Desa Babakancaringin Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 3018/Pdt.G/2024/PA.Cjr, pada tanggal 14 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang pernikahannya di laksanakan pada hari Jum'at 23 Agustus 2019 M. bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1440 H di KUA Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur, di catatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaluyu

Hal. 1 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 3018/Pdt.G/2024/PA.Cjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Kutipan Akta Nikah: 0563/101/VIII/2019.2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat pernah hidup bersama sebagai suami isteri di Kampung Tipar Rt. 005 Rw.001 Desa Panyusunan Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur, dan tidak dikaruniai anak.3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis, dan kurang lebih sejak bulan Desember 2020 terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan:- Tergugat kurang bertanggungjawab dalam hal ekonomi, nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. 4. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 23 Juni 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke kampung Ciseureuh Rt. 003 Rw. 006 Desa Batulawang Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur. 5. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu dan tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri.6. Bahwa Penggugat telah berupaya memperbaiki kondisi rumah tangganya dengan Tergugat dan telah dilakukan upaya perdamaian dengan keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil.7. Bahwa dengan kejadian tersebut kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sulit untuk di bina lagi dengan baik sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki sudah sulit diwujudkan. 8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Bain sugthro Tergugat (Dede Supriadi bin M. Hamad) terhadap Penggugat (Euis Ira Yunita binti Dudum Dumpyati).3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Subsider:Apabila Pengadilan Agama Cianjur berpendapat lain mohon Keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

Hal. 2 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 3018/Pdt.G/2024/PA.Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (re/aas) Nomor 3018/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 15 Agustus 2024 dan Nomor 3018/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 15 Agustus 2024 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti -bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK 3203096703930006 , yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur tertanggal 24 Januari 2020,, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0563/101/VIII/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Sukaluyu Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat tertanggal 23 Agustus 2019, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

## B. Saksi:

1. Hendi Natas Bin Supardi, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kampung Pasar Kemis Rt 02 Rw 01 Desa Mekarjaya Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

2. Bahwa sebagai Paman Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal

Hal. 3 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 3018/Pdt.G/2024/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di di Kampung Tipar Rt. 005 Rw.001 Desa Panyusuhan Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat dan belum dikaruniai anak;

3. Bahwa sejak Desember 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab mengenai ekonomi dan nafkah keluarga sehari-hari;

4. Bahwa sejak 23 Juni 2021 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

5. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;

6. Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil

2. Dewi Binti Endi, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Pasar Kemis Rt 02 Rw 01 Desa Mekarjaya Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

7. Bahwa sebagai Bibi Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di di Kampung Tipar Rt. 005 Rw.001 Desa Panyusuhan Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat dan belum dikaruniai anak;

8. Bahwa sejak Desember 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab mengenai ekonomi dan nafkah keluarga sehari-hari;

9. Bahwa sejak 23 Juni 2021 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Hal. 4 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 3018/Pdt.G/2024/PA.Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;

11. Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 3018/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 15 Agustus 2024 dan Nomor 3018/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 15 Agustus 2024 yang didibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sejak Desember 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab mengenai ekonomi dan nafkah keluarga sehari-hari dan sejak 23 Juni 2021 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan

Hal. 5 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 3018/Pdt.G/2024/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur telah berjalan selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (yang berupa fotokopy identitas Penggugat) dan P.2 (yang berupa fotokopy Akta Nikah Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Agustus 2019 yang dicatatkan di KUA Sukaluyu Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak Desember 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab mengenai ekonomi dan nafkah keluarga sehari-hari dan sejak 23 Juni 2021, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Hal. 6 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 3018/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

12. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Agustus 2019 yang dicatatkan di KUA Sukaluyu Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, dalam keadaan Ba'da dukhul;
13. Bahwa sejak Desember 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab mengenai ekonomi dan nafkah keluarga sehari-hari dan sejak 23 Juni 2021, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan

Hal. 7 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 3018/Pdt.G/2024/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدي القاضى ببينة الزوجة او اقرار الزوج الى ان قال وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain.”

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقه

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat kepada Penggugat;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hokum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

## Amar Putusan

Hal. 8 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 3018/Pdt.G/2024/PA.Cjr



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Dede Supriadi bin M. Hamad) terhadap Penggugat (Euis Ira Yunita binti Dudum Dumyati);
1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

**Penutup**

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal ... Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. dan Drs. Irmantasir, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ahmad Rifany, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag.,  
M.H.

Drs. Irmantasir, M.H.I.

Panitera Pengganti

Ahmad Rifany, S.H.

**Perincian biaya :**

1. Proses	: Rp	75.000,00
2. Panggilan	: Rp	250.000,00
3. PNPB	: Rp	60.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 9 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 3018/Pdt.G/2024/PA.Cjr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 395.000,00  
(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Syarat  
perhitungan

Hal. 10 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 3018/Pdt.G/2024/PA.Cjr